IMPLIKASI PEMBERIAN AMNESTI OLEH PRESIDEN SEBELUM PUTUSAN *INKRACHT* TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

SKRIPSI

OLEH

ALFIN AURA DWINANTA

NIM 05020722032

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Program Studi Hukum

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Alfin Aura Dwinanta
NIM	:	05020722032
Fakultas/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum
Judul	:	Implikasi Pemberian Amnesti Oleh Presiden Sebelum Putusan *Inkracht* Terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 15 Juni 2026

Yang menyatakan,



Alfin Aura Dwinanta
NIM. 05020722032

PERSETUJUAN PEMBIMBING

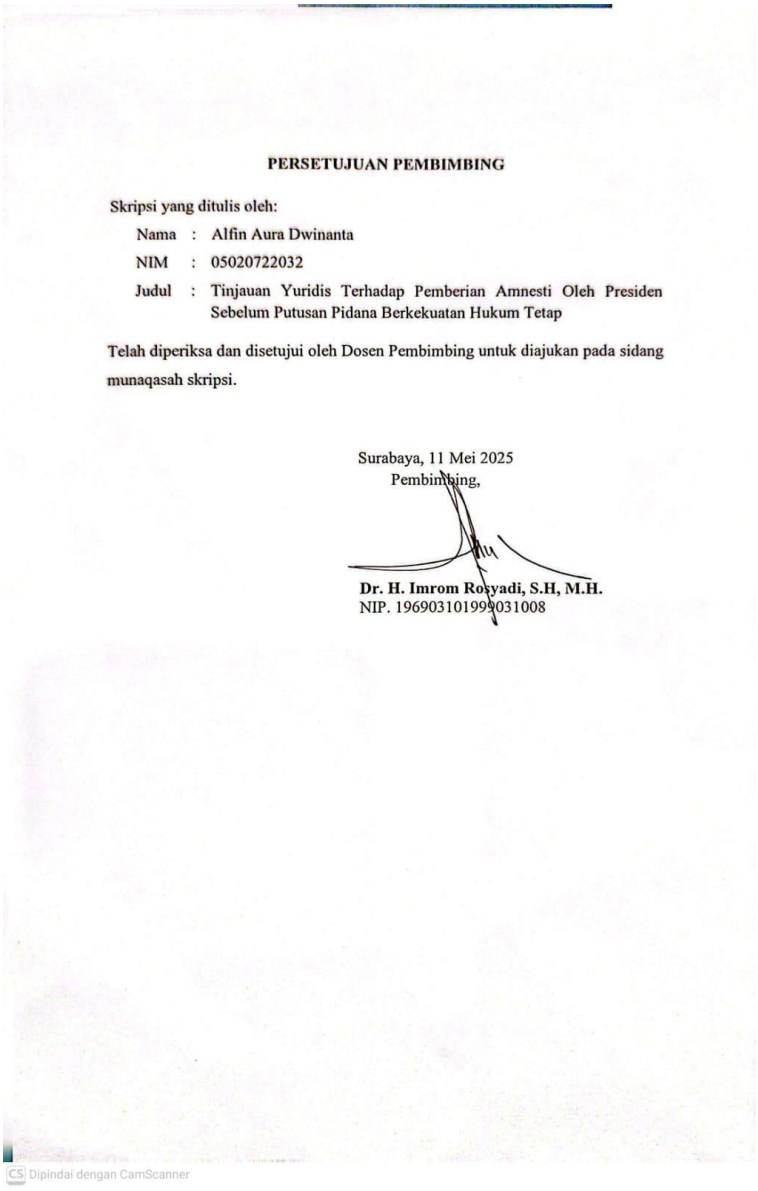

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Alfin Aura Dwinanta

NIM : 05020722032

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Amnesti Oleh Presiden Sebelum Putusan Pidana Berkekuatan Hukum Tetap

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 11 Mei 2025

Pembimbing,

Dr. H. Imrom Rosyadi, S.H, M.H.

NIP. 196903101999031008

Dipindai dengan CamScanner

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Alfin Aura Dwinanta

NIM : 05020722032

Judul : Implikasi Pemberian Amnesti Oleh Presiden Sebelum Putusan *Inkracht* Terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.
NIP. 196903101999031008

Penguji II

Prof. Dr. Hj. Titik Triwulan Tutik, SH., M.H
NIP. 196803292000032001

Penguji III

Dr. Wahid Hadi Purnomo, M.H.
NIP. 197410252006041002

Penguji IV

Hurin Hayati Alin, S.Hub.Int, M.H.
NIP. 199106012025052003

Surabaya, 15 Juni 2026
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. Hj. Sholikah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

Dipindai dengan CamScanner

PERSETUJUAN PUBLIKASI

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	:	Alfin Aura Dwinata
NIM	:	05020722032
Fakultas/Jurusan	:	Syariah dan Hukum/Hukum
E-mail address	:	nantadwi10@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Implikasi Pemberian Amnesti Oleh Presiden Sebelum Putusan *Inkracht* Terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Juli 2026

Penulis



(Alfin Aura Dwinanta)

ABSTRAK

Pemberian amnesti oleh Presiden terhadap perkara pidana yang belum memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap, khususnya dalam perkara Hasto Kristiyanto. Pemberian amnesti sebelum *inkracht* menimbulkan persoalan hukum karena berpotensi mempengaruhi tujuan pemidanaan, proses peradilan pidana, serta prinsip imparsialitas dalam sistem hukum pidana Indonesia. Di satu sisi, Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk memberikan amnesti sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, namun di sisi lain proses peradilan pidana juga harus berjalan sesuai prinsip *due proces of law*. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu mengenai kedudukan kewenangan Presiden dalam pemberian amnesti dalam sistem hukum pidana Indonesia dan implikasi pemberian amnesti terhadap proses peradilan pidana.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* pendekatan konseptual *(conceptual approach)* dan pendekatan kasus *(case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta konsep-konsep yang berkaitan dengan teori pemidanan, teori *checks and balances*, dan teori *due proces of law*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Presiden dalam memberikan amnesti memiliki dasar konstitusional yang sah, namun tetap dibatasi oleh prinsip negara hukum, kepastian hukum, dan tujuan pemidanaan. Pengaturan amnesti terdapat dalam UUD 1945, Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954, KUHP, dan KUHAP yang menempatkan amnesti sebagai alasan gugurnya penuntutan pidana. Pemberian amnesti sebelum putusan berkekuatan hukum tetap berimplikasi pada terhentinya proses peradilan pidana serta tidak terlaksananya upaya hukum seperti banding dan kasasi sehingga perkara tidak memperoleh kepastian hukum final. Pemberian amnesti sebelum putusan berkekuatan hukum tetap menyebabkan perkara pidana tidak memperoleh finalitas yudisial karena proses peradilan berakhir melalui kewenangan konstitusional Presiden, bukan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kondisi tersebut berdampak pada tidak terpenuhinya kepastian hukum final dalam sistem peradilan pidana.. Kondisi tersebut juga berpotensi mengganggu imparsialitas, *due process of law*, kepastian hukum, dan integritas sistem peradilan pidana.

Pemberian amnesti sebaiknya dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap agar tujuan pemidanaan, kepastian hukum, dan prinsip imparsialitas peradilan tetap terjaga dalam sistem hukum pidana Indonesia.

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM……ii
PERNYATAAN KEASLIAN iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iv
PENGESAHAN v
PERSETUJUAN PUBLIKASI vi
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR viiviii
DAFTAR ISI x
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6
C. Rumusan Masalah 8
D. Tujuan Penelitian 8
E. Manfaat Penelitian 9
F. Penelitian Terdahulu 10
G. Landasan Teori 14
H. Definisi Operasional 19
I. Metode Penelitian 22
BAB II LANDASAN TEORI 26
A. Konsep Amnesti 26
B. Konsep kewenangan Presiden 28
C. Konsep Putusan *Inkracht* 30
D. Teori Pemidanaan 33
E. Teori *Checks and Balances* 43
F. Teori *Due Process of Law* 46
BAB III PENGATURAN DAN KEDUDUKAN AMNESTI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA 56
A. Pengaturan Amnesti Dalam Hukum Positif Indonesia 56
B. Amnesti Dalam KUHP dan KUHAP 59
C. Sistem Peradilan Pidana Indonesia 61
D. Pemberian Amnesti Sebelum Putusan *Inkracht* 65
BAB IV AMNESTI TERHADAP PROSES PERADILAN PIDANA 67

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

A. Analisis Pemberian Amnesti Berdasarkan Tujuan Pemidanaan 67
B. Implikasi Amnesti Terhadap Proses Peradilan Pidana. 76
BAB V PENUTUP 103
A. Kesimpulan 103
B. Saran 104
DAFTAR PUSTAKA 106
LAMPIRAN 112

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah, Muhammad Amin. "Meningkatkan Etika dan Budaya Hukum dalam Upaya Penguatan Integritas." Dalam *Bunga Rampai Penegakan dan Penguatan Integritas Peradilan*, ed. Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, 2023.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

_____. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

_____. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.

_____. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.

Djohansjah, J. *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Kesaint Blanc, 2008.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)*. Jakarta: Komisi Yudisial, 2009.

Mahendra, Yusril Ihza. *Dinamika Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Gema Insani, 2016.

_____. *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

_____. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994.

Rosyadi, Imron. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media, 2022.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.

Nurdin, Boy. *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni, 2021.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.

Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, 2010.

_____. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Depok: Kencana, 2017.

Umar, Dzulkifli, dan Utsman Handoyo. *Kamus Hukum*. Surabaya: Mahirsindo Utama, 2014.

Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.

Jurnal

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Amsari, Feri. "Kepastian Hukum dan Mekanisme Upaya Hukum dalam Peradilan Pidana." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021).

Bahri, Robi Assadul. "Konsep Penegakan Hukum Pidana Adat di Indonesia Berdasarkan Asas Kepastian Hukum." *Law, Development and Justice Review* 7, no. 1 (2024).

Diantha, I Made Pasek. "Hukum Pidana sebagai Sarana Pengendalian Sosial dalam Perspektif Pembaharuan Hukum." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 11, no. 1 (2022).

Dwianisa, Shindy. "Analisis Upaya Hukum Banding dalam Menjamin Keadilan terhadap Proses Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Yusthima* 5, no. 1 (2024).

Fauzi, Ahmad. "Kewenangan Presiden dalam Pemberian Amnesti." *Jurnal Hukum dan HAM Wicarana* 4, no. 2 (September 2025).

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Hamdi, Asep Saepul, dan E. Bahruddin. “Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Kajian Ilmiah.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan* 6, no. 2 (2021).

_____. “Pendekatan Yuridis dalam Penelitian Hukum.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan* 6, no. 2 (2021).

_____. “Penggunaan Bahan Hukum dalam Penelitian Hukum Normatif.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan* 6, no. 2 (2021).

_____. “Pentingnya Kajian Pustaka dalam Penelitian Ilmiah.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan* 6, no. 2 (2021).

Indrati, Maria Farida. “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Problematika Harmonisasi.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020).

Imron Rosyadi dan Syamsul Fatoni, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana: Kajian Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg," *Jurnal Yudisial* 15, no. 3 (2022).

Irawan, Candra. “Upaya Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 9, no. 2 (2020).

Karma, Ni Made Sukaryati. “Independensi dan Imparsialitas Hakim dalam Mewujudkan Peradilan yang Adil.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 11, no. 1 (2022).

Lestari, Dwi Putri. “Sistem Peradilan Pidana dan Finalitas Putusan dalam Menjamin Kepastian Hukum.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 11, no. 3 (2023).

_____. “Sistem Peradilan Pidana dalam Menjamin Kepastian Hukum di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 11, no. 3 (2023).

Manuaba, Ida Bagus Agung Pariama, I Nyoman Sujana, dan Ni Made Sukaryati Karma. “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan oleh Anak.” *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 1 (2020).

Maroni, Rini Fathonah, Nenny Dwi Ariani, dan Mashuril Anwar. “Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Korupsi dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 4 (2020).

Maryam, Nur Sri. “Penghapusan Tindak Pidana melalui Abolisi dan Amnesti: Implikasi Yuridis terhadap Penegakan Hukum dan Prinsip Non-Intervensi Politik.” *Al-Muqaranah* (2025).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Mpesau, Alasman. "Keadilan Hukum Atas Pemberian Amnesti dan Abolisi terhadap Terpidana Korupsi di Indonesia." *Legal Advice Journal of Law* 2, no. 4 (2025).

Muksin, Muchlas Rastra Samara. "Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Sapientia et Virtus* 8, no. 1 (2022).

Muladi. "Hakikat Tujuan Pemidanaan." *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 1 (2021).

Nilamsari, Melinda Aji. "Perbandingan Batas Waktu Pengajuan dan Pemeriksaan Upaya Hukum Banding dan Kasasi pada Perkara Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Media Akademik* 3, no. 2 (2025).

Ramadhan, Pandji, Abduh Falah Ridho Wicaksono, dan Arki Sandra. "Keadilan Prosedural dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Evaluasi terhadap Praktik Hakim dalam Menjamin Imparsialitas." *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2025).

Rifai, Ahmad. "Kejahatan sebagai Fenomena Sosial dan Upaya Penanggulangannya dalam Perspektif Kriminologi." *Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2024).

Safa'at, Muchamad Ali. "Kewenangan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021).

Sari, Anisa Ratna. "Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka." *Jurnal Konstitusi* 22, no. 3 (2025).

Saraswati, Rika. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 3 (2022).

Setiawan, Arif. "Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Keadilan dan Kepastian Hukum." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022).

Sinta, Eling, dan Ade Kosasih. "Amnesti dan Abolisi dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia: Kajian Kritis." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 5, no. 2 (2025).

Sofian, Ahmad. "Tujuan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Modern." *Jurnal RechtsVinding* 11, no. 2 (2022).

Sujatmiko, dan Willy Wibowo. "Urgensi Pembentukan Regulasi Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi (Urgency of Formation Regulation Gration, Amnesty, Abolition, and Rehabilitation)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (Maret 2021).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Yanuarto, Totok, Dominikus Rato, dan Bayu Dwi Anggono. "Putusan Nihil Ditinjau melalui Perspektif Teori Kepastian Hukum." *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 3 (2024).

Skripsi

Fajriyah. "Implementasi Pemberian Amnesti dan Abolisi Sebagai Hak Prerogatif Presiden Terhadap Pelaku Tindak Pidana di Indonesia." Skripsi, Universitas Pelita Harapan, 2026.

Khairunnisah. "Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Amnesti Kepada Baiq Nuril Maknun Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti Dan Abolisi." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Rahayu, Winda Sumantri. "Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Dalam Memberikan Amnesti Kepada Narapidana Ditinjau Menurut Siyasah Dusturiyah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

Satria, T. Eric. "Analisis Yuridis Pemberian Amnesti Oleh Presiden Terhadap Pelaku Pelanggaran." Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Putusan Pengadilan

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst., tanggal 25 Juli 2025.

Data Elektronik

Auli, Renata Christha. "Kapan Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap." *Hukumonline*, 31 Desember 2025, akses 20 April 2026, https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-putusan-pengadilan-berkekuatan-hukum-tetap-lt50b2e5da8aa7c/.

DA, Ady Thea. "Independensi Hakim Syarat Mutlak Tegaknya Hukum dan Keadilan." *Hukumonline*, 31 Mei 2022, akses 12 Mei 2026, https://www.hukumonline.com/berita/a/independensi-hakim-syarat-mutlak-tegaknya-hukum-dan-keadilan-lt6295e81cbbf6c/.

"DPR Setujui Amnesti untuk Hasto Kristiyanto." *Kompas.com*, 31 Juli 2025, akses 2 Februari 2026, https://nasional.kompas.com/read/2025/07/31/21024201/dpr-setujui-amnesti-untuk-hasto-kristiyanto.

Kadafi, Binziad. "Rumusan Ne Bis in Idem dalam RKUHP." *Hukumonline*, 14 Oktober 2022, akses 12 Mei 2026, https://www.hukumonline.com/berita/a/rumusan-ne-bis-in-idem-dalam-rkuhp-lt6348e613131c9/.

Pasha, Karisna Mega. "Amnesti, Rehabilitasi, Abolisi, dan Grasi." *Hukumonline*, 20 April 2025, akses 15 April 2026, https://www.hukumonline.com/klinik/a/amnesti-rehabilitasi-abolisi-dan-grasi-lt4bd6dab5117a4/.

"Perjalanan Kasus Hasto Kristiyanto dalam Perkara Harun Masiku Berakhir Ditahan KPK." *Tempo.co*, 2025, akses 2 Februari 2026, https://www.tempo.co/hukum/perjalanan-kasus-hasto-kristiyanto-dalam-perkara-harun-masiku-berakhir-ditahan-kpk--1210292.

"Sistem Hakim Aktif." *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, akses 9 Mei 2026, https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/2825-sistem-hakim-aktif.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/